



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG UMUM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana Barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan pemindahtanganan melalui pelelangan umum / pelelangan terbatas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Umum Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Umum Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 05);
22. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG UMUM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah.
12. Daftar inventaris Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data barang milik daerah.
13. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
15. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
16. Panitia penghapusan barang milik daerah adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan proses penghapusan barang milik daerah.
17. Kepala KPKNL adalah Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda.
18. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
19. Pejabat Lelang adalah Pejabat yang ditugaskan dari KPKNL untuk melaksanakan proses Lelang Umum.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
23. Panitia Penjualan adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan proses penjualan barang milik daerah.
24. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah Instansi yang diberikan kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Lelang Umum Kendaraan Dinas Operasional.
25. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II
PELAKSANAAN LELANG UMUM
Bagian Pertama
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional
Pasal 2

- (1) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan;
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun;
- (3) Penghapusan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya;
- (4) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup;

- b. Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua) (sepeda motor dan scooter) dan beroda 3 (tiga); dan
- c. Jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, dan alat-alat berat/besar.

Bagian Kedua
Prosedur Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 3

- (1) Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan dilakukan oleh Pengguna/kuasa pengguna barang kepada Bupati melalui pengelola;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus;
- (3) Panitia penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meneliti dari segi administratif :
 - a. kepemilikan kendaraan;
 - b. keadaan fisik;
 - c. kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas;
 - d. efisiensi penggunaannya;
 - e. biaya operasional;
 - f. nilai jual kendaraan;
 - g. lain-lain yang dipandang perlu;
 - h. Hasil penelitian Panitia Kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Berdasarkan atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Penghapusan Kendaraan mengeluarkan atau membuat rekomendasi atas kendaraan Dinas Operasional dimaksud apabila telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah;
- (6) Atas rekomendasi dari Panitia Penghapusan Kendaraan, Kepala BPKAD mengajukan telaahan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 4

- (1) Sebagai tindak lanjut dari penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan penjualan melalui pelelangan umum;
- (2) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kantor lelang negara.

Bagian Ketiga
Penetapan Harga Jual

Pasal 5

- (1) Harga jual kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat oleh Tim Penghapusan yang ditentukan berdasarkan harga umum/pasaran/standar dikalikan dengan prosentase nilai teknis (kondisi) kendaraan :

Harga Jual = Harga umum/pasaran/standard x prosentase nilai teknis kondisi) kendaraan

- (2) Harga umum/pasaran/standard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui survey oleh Tim Penghapusan;
- (3) Nilai teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh DISHUBKOMINFO.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional yang sudah tidak dapat difungsikan atau tidak berupa suatu kendaraan bermotor lagi, dijual sebagai besi tua (scrap) dengan ketentuan dokumen kendaraan tersebut tidak turut diserahkan kepada pembeli;
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagai besi tua (scrap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara ditimbang berat barangnya;
- (3) Harga jual kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga umum/pasaran setempat.

Pasal 7

Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas umum daerah.

Bagian Keempat Permohonan Lelang

Pasal 8

Permohonan Lelang harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 9

- (1) Kepala KPKNL akan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual/Pemilik Barang tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi :
 - a. penetapan waktu dan tempat lelang;
 - b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL; dan
 - c. hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual/Pemilik Barang, misalnya mengenai Nilai Limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.

Bagian Kelima Peserta Lelang

Pasal 10

- (1) Peserta Lelang berasal dari umum (semua kalangan) baik itu swasta, wiraswasta maupun pegawai negeri;
- (2) Satu peserta lelang hanya dapat mendaftar maksimal 2 (dua) unit kendaraan yang akan dilelang.

Bagian Keenam
Uang Jaminan Penawaran Lelang
Pasal 11

- (1) Besaran uang jaminan minimal 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Limit;
- (2) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli;
- (3) Pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang yang dilakukan oleh Kuasa Peserta Lelang harus menunjukkan surat kuasa yang secara tegas menyebutkan bahwa pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan.

Bagian Ketujuh
Penawaran Lelang
Pasal 12

- (1) Penawaran Lelang dilakukan secara lisan dengan penawaran semakin meningkat Nilai Limit;
- (2) Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan sebagai Pembeli/Pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang.

Pasal 13

Dalam hal penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang dengan surat kuasa, penerima kuasa dilarang menerima kuasa lebih dari satu orang pemberi kuasa untuk barang atau paket barang yang sama.

Pasal 14

- (1) Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang untuk setiap barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran;
- (2) Peserta Lelang yang sudah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang lebih dari 1 (satu) barang atau paket barang, wajib melakukan penawaran paling sedikit untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan;
- (3) Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja pelaksanaan lelang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan lelang tidak ada penyeter uang jaminan penawaran lelang atau tidak ada penawaran, maka lelang dinyatakan sebagai Lelang Tidak Ada Peminat oleh Pejabat Lelang;
- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan Lelang Tidak Ada Peminat.

Bagian Kedelapan
Bea Lelang
Pasal 16

Setiap pelaksanaan lelang dikenakan bea lelang sesuai besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

**Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penyetoran**

Pasal 17

Pembeli wajib melunasi pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ke Daerah melalui Tim Penjualan (Bendahara Penerimaan) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Bea Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diambil terlebih dahulu dari uang jaminan untuk disetorkan ke Kas Negara;
- (2) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang, Bea Lelang yang telah disetorkan ke Kas Negara dipindahbukukan/ diperhitungkan sebagai penyetoran uang jaminan penawaran lelang dari Pembeli yang wanprestasi.

**Bagian Kesepuluh
Risalah Lelang**

Pasal 19

Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang dalam hal ini KPKNL.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 09 Desember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 09 Desember 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 35.